



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Puput Suhendro bin (Alm) Herman;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur : 30 Tahun/9 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Tanjung Baru Pekon Mutar Alam Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S. H. dan Helda Rina, S. H., M. H., Pengacara/Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 59/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-21/LIWA/04/2021, tertanggal 14 April 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-21/LIWA/04/2021, yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman bersalah telah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diisolasi ban berwarna hitam dengan berat total 0,26625 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor telkomsel 082177757303;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada



tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut: berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-21/LIWA/04/2021, tertanggal 14 April 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saudara Imron (DPO) di Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Kemudian Saudara Imron (DPO) mengambil 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dilakban hitam dari kantong bajunya lalu diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saudara Asep (DPO) di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Asep (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep (DPO) membagi narkotika jenis sabu yang didapat dari Saudara Imron (DPO) tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berkata kepada Saudara Asep (DPO): “ini gimana bang?”, dan dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “ya udah lo bantu jualin”, dan dijawab kembali oleh Terdakwa: “kalau mau jualin semua saya gak ada tempatnya, sini saya bawa empat paket bang”, lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “iya”, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan total harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Imron (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saudara Asep (DPO) menemui Terdakwa untuk menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu dijual oleh Terdakwa dengan total seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Imron (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Kecamatan Kebun Tebu karena Saudara Asep (DPO) mendapat barang (sabu) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan Terdakwa diberi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) di pinggir jalan di daerah Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, lalu Saudara Imron (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saudara Asep (DPO) dan pada saat sampai ke rumah Saudara Asep (DPO), Saudara Asep (DPO) berkata: “ini nomboknya kan pake uang kamu”, lalu Terdakwa jawab: “iya, saya gadai motor”, lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “karena saya mau keluar, kamu bawa aja dulu”, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke beberapa orang dengan total seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Imron (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “masih kurang dua juta ini dek”, lalu Terdakwa menjawab: “kalau hitungan saya kurang satu juta lima ratus ribu”, lalu dijawab oleh Saudara Imron (DPO): “dengan kasbon Asep lima ratus ribu”, dan dijawab oleh Terdakwa: “ya udah bang”. Selanjutnya Saudara Imron (DPO) menyuruh Terdakwa nanti malam datang lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Asep (DPO) dan berkata: “bang tadi saya ke sana tapi gak dikasih barang, alasannya belum ada, tapi saya nanti malam disuruh kesana, apa diputusin ya bang”, lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “gak, sebelum pukul sembilan kamu ke sana, nanti saya teleponin”. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saudara Imron (DPO), lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “mana duitnya”, lalu Terdakwa menjawab: “di bang Asep, bang”, lalu Saudara Imron (DPO) menelepon Saudara Asep (DPO) tetapi tidak dapat dihubungi, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “kamu pulang aja dulu”, lalu Terdakwa menjawab: “tolong bang, jangan kosongan benar saya pulang”, kemudian Saudara Imron (DPO) berkata: “ini ada harga empat ratus ribu, ini saya bawain dua”, selanjutnya Terdakwa pulang membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) buah plastik klip narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah palstik klip berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saudara Sidik (DPO), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu Saudara Sidik (DPO) tetapi tidak datang-datang menemui Terdakwa, kemudian Saudara Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata: “itu (sabu) anterin aja ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, nanti abang beli", lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan datang beberapa orang mengaku Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut jatuh ke tanah, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,26625 (nol koma dua enam enam dua lima) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0073 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, S. T. P. selaku Penguji dan diketahui oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Leni Desfita, S. T. P., M. Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa PUPUT SUHENDRO Bin (Alm) HERMAN, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saudara Imron (DPO) di Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Kemudian Saudara Imron (DPO) mengambil 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dilakban hitam dari kantong bajunya lalu diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saudara Asep (DPO) di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Asep (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep (DPO) membagi narkotika jenis sabu yang didapat dari Saudara Imron (DPO) tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berkata kepada Saudara Asep (DPO): "ini gimana bang?", dan dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "ya udah lo bantu jualin", dan dijawab kembali oleh Terdakwa: "kalau mau jualin semua saya gak ada tempatnya, sini saya bawa empat paket bang", lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "iya", kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dan 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan total harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Imron (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saudara Asep (DPO) menemui Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu dijual oleh Terdakwa dengan total seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Imron (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Kecamatan Kebun Tebu karena Saudara Asep (DPO) mendapat barang (sabu) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan Terdakwa diberi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) di pinggir jalan di daerah Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, lalu Saudara Imron (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saudara Asep (DPO) dan pada saat sampai ke rumah Saudara Asep (DPO), Saudara Asep (DPO) berkata: "ini nomboknya kan pake uang kamu", lalu Terdakwa jawab: "iya, saya gadai motor", lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "karena saya mau keluar, kamu bawa aja dulu", kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke beberapa orang dengan total seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Imron (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: "masih kurang dua juta ini dek", lalu Terdakwa menjawab: "kalau hitungan saya kurang satu juta lima ratus ribu", lalu dijawab oleh Saudara Imron (DPO): "dengan kasbon Asep lima ratus ribu", dan dijawab oleh Terdakwa: "ya udah bang". Selanjutnya Saudara Imron (DPO) menyuruh Terdakwa nanti malam datang lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Asep (DPO) dan berkata: "bang tadi saya ke sana tapi gak dikasih barang, alasannya belum ada, tapi saya nanti malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh kesana, apa diputusin ya bang”, lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “gak, sebelum pukul sembilan kamu ke sana, nanti saya teleponin”. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saudara Imron (DPO), lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “mana duitnya”, lalu Terdakwa menjawab: “di bang Asep, bang”, lalu Saudara Imron (DPO) menelepon Saudara Asep (DPO) tetapi tidak dapat dihubungi, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “kamu pulang aja dulu”, lalu Terdakwa menjawab: “tolong bang, jangan kosongan benar saya pulang”, kemudian Saudara Imron (DPO) berkata: “ini ada harga empat ratus ribu, ini saya bawain dua”, selanjutnya Terdakwa pulang membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Sidik (DPO), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu Saudara Sidik (DPO) tetapi tidak datang-datang menemui Terdakwa, kemudian Saudara Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata: “itu (sabu) anterin aja ke depan, nanti abang beli”, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan datang beberapa orang mengaku Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut jatuh ke tanah, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut;



- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,26625 (nol koma dua enam enam dua lima) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0073 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, S. T. P. selaku Penguji dan diketahui oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Leni Desfita, S. T. P., M. Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Saksi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menjual, membeli, memiliki dan menguasainya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi mendapatkan informasi kembali di sana ada yang memiliki narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi langsung menuju ke Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan, yaitu Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak terkait;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menjual, membeli,



memiliki dan menguasainya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi mendapatkan informasi kembali di sana ada yang memiliki narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi langsung menuju ke Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan yaitu Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak terkait;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menjual, membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saudara Imron (DPO) di Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Kemudian Saudara Imron (DPO) mengambil 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dari kantong bajunya lalu diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saudara Asep (DPO) di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Asep (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep (DPO) membagi narkoba jenis sabu yang didapat dari Saudara Imron (DPO) tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berkata kepada Saudara Asep (DPO): "ini gimana bang?", dan dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "ya udah lo bantu jualin", dan dijawab kembali oleh Terdakwa: "kalau mau jualin semua saya gak ada tempatnya, sini saya bawa empat paket bang", lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "iya", kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan total harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Imron (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saudara Asep (DPO) menemui Terdakwa untuk menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu dijual oleh Terdakwa dengan total seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Kecamatan Kebun Tebu karena Saudara Asep (DPO) mendapat barang (sabu) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan Terdakwa diberi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) di pinggir jalan di daerah Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, lalu Saudara Imron (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saudara Asep (DPO) dan pada saat sampai ke rumah Saudara Asep (DPO), Saudara Asep (DPO) berkata: "ini nomboknya kan pake uang kamu", lalu Terdakwa jawab: "iya, saya gadai motor", lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "karena saya mau keluar, kamu bawa aja dulu", kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke beberapa orang dengan total seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Imron (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: "masih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ini dek”, lalu Terdakwa menjawab: “kalau hitungan saya kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, lalu dijawab oleh Saudara Imron (DPO): “dengan kasbon Asep Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, dan dijawab oleh Terdakwa: “ya udah bang”. Selanjutnya Saudara Imron (DPO) menyuruh Terdakwa nanti malam datang lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Asep (DPO) dan berkata: “bang tadi saya ke sana tapi gak dikasih barang, alasannya belum ada, tapi saya nanti malam disuruh kesana, apa diputusin ya bang”, lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “gak, sebelum pukul sembilan kamu ke sana, nanti saya teleponin”. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saudara Imron (DPO), lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “mana duitnya”, lalu Terdakwa menjawab: “di bang Asep, bang”, lalu Saudara Imron (DPO) menelepon Saudara Asep (DPO) tetapi tidak dapat dihubungi, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “kamu pulang aja dulu”, lalu Terdakwa menjawab: “tolong bang, jangan kosongan benar saya pulang”, kemudian Saudara Imron (DPO) berkata: “ini ada harga empat ratus ribu, ini saya bawain dua”, selanjutnya Terdakwa pulang membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) buah plastik klip narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah palstik klip berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saudara Sidik (DPO), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu Saudara Sidik (DPO) tetapi tidak datang-datang menemui Terdakwa, kemudian Saudara Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata: “itu (sabu) anterin aja ke depan, nanti abang beli”, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan datang beberapa orang mengaku Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut jatuh ke tanah, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.100.02.21.0073 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, S. T. P. selaku penguji dan diketahui oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Leni Desfita, S. T. P., M. Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

2 (dua) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang diisolasi ban berwarna hitam dengan berat total 0,26625 gram;

1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda



motor milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian Terdakwa disuruh Saudara Asep (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saudara Imron (DPO) di Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, kemudian Saudara Imron (DPO) mengambil 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dari kantong bajunya lalu diberikan kepada Terdakwa,

Bahwa benar lalu Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saudara Asep (DPO) di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Asep (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep (DPO) membagi narkoba jenis sabu yang didapat dari Saudara Imron (DPO) tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar setelah itu Terdakwa berkata kepada Saudara Asep (DPO): "ini gimana bang?", dan dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "ya udah lo bantu jualin", dan dijawab kembali oleh Terdakwa: "kalau mau jualin semua saya gak ada tempatnya, sini saya bawa empat paket bang", lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "iya", kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan total harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Imron (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saudara Asep (DPO) menemui Terdakwa untuk menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu dijual oleh Terdakwa dengan total seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Imron (DPO);

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Kecamatan Kebun Tebu karena Saudara Asep (DPO) mendapat barang (sabu) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan Terdakwa diberi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) di pinggir jalan di daerah Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, lalu Saudara Imron (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saudara Asep (DPO) dan pada saat sampai, Saudara Asep (DPO) berkata: "ini nomboknya kan pake uang kamu", lalu Terdakwa jawab: "iya, saya gadai motor", lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): "karena saya mau keluar, kamu bawa aja dulu", maka narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang;

Bahwa benar kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke beberapa orang dengan total seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Imron (DPO);

Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: "masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ini dek", lalu Terdakwa menjawab: "kalau hitungan saya kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", lalu dijawab oleh Saudara Imron (DPO): "dengan kasbon Asep Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan dijawab oleh Terdakwa: "ya udah bang";

Bahwa benar selanjutnya Saudara Imron (DPO) menyuruh Terdakwa nanti malam datang lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Asep (DPO) dan berkata: "bang tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ke sana tapi gak dikasih barang, alasannya belum ada, tapi saya nanti malam disuruh kesana, apa diputusin ya bang”, lalu dijawab oleh Saudara Asep (DPO): “gak, sebelum pukul sembilan kamu ke sana, nanti saya teleponin”;

Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saudara Imron (DPO), lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “mana duitnya”, lalu Terdakwa menjawab: “di bang Asep, bang”, lalu Saudara Imron (DPO) menelepon Saudara Asep (DPO) tetapi tidak dapat dihubungi, lalu Saudara Imron (DPO) berkata: “kamu pulang aja dulu”, lalu Terdakwa menjawab: “tolong bang, jangan kosongan benar saya pulang”, kemudian Saudara Imron (DPO) berkata: “ini ada harga empat ratus ribu, ini saya bawain dua”, selanjutnya Terdakwa pulang membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;

Bahwa benar kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Sidik (DPO), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu Saudara Sidik (DPO) tetapi tidak datang-datang menemui Terdakwa, kemudian Saudara Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata: “itu (sabu) anterin aja ke depan, nanti abang beli”;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan datang beberapa orang mengaku Anggota Kepolisian, yang diantaranya adalah Saksi Ridho Aditya Barata bin Alm. Rusman Efendi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu yang merupakan Narkoba Golongan I;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.100.02.21.0073 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, S. T. P. selaku penguji dan diketahui oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Leni Desfita, S. T. P., M. Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana



yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi, bermula dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi kembali di sana ada yang memiliki narkoba jenis shabu, oleh karena itu Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi-saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan, yaitu Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa sebagai berikut:

2 (dua) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang diisolasi ban berwarna hitam dengan berat total 0,26625 gram yang dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah;

1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303 di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) buah plastik klip, yang diperoleh dari Saudara Imron (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu Saudara Sidik (DPO) yang memesan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tetapi tidak datang-datang menemui Terdakwa, sehingga narkoba jenis sabu tersebut akan dibeli oleh Saudara Iwan (DPO), saat itu Terdakwa menggenggamnya dengan tangan kiri Terdakwa sambil menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menjatuhkannya ke tanah ketika Saksi Ridho Aditya Barata bin (Alm) Rusman Efendi dan Saksi Gerry Pratama P. bin M. Karyadi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah berkali-kali melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Asep (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh Saudara Asep (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saudara Imron (DPO) di Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, kemudian Saudara Imron (DPO) mengambil 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dari kantong bajunya lalu diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saudara Asep (DPO) di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Asep (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Asep (DPO) membagi narkoba jenis sabu yang didapat dari Saudara Imron (DPO) tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu pulang ke rumah untuk dijual kembali;

- Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan total harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Asep (DPO) menyuruh Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Imron (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saudara Asep (DPO) menemui Terdakwa untuk menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, lalu dijual oleh Terdakwa dengan total seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Saudara Imron (DPO), selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Saudara Asep (DPO) ke Kecamatan Kebun Tebu karena Saudara Asep (DPO) mendapat barang (sabu) sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan Terdakwa diberi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa disuruh Saudara Asep (DPO) menemui Saudara Imron (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) di pinggir jalan di daerah Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, lalu Saudara Imron (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saudara Asep (DPO) dan karena Saudara Asep (DPO) mau keluar, maka narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke beberapa orang dengan total seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Imron (DPO);

- Pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui Saudara Imron (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung, lalu Saudara Imron (DPO) mengatakan jika masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan menurut Terdakwa kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu dijelaskan oleh Saudara Imron (DPO) ternyata ada kasbon Saudara Asep (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Imron (DPO) menyuruh Terdakwa nanti malam datang lagi, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saudara Imron (DPO), lalu Saudara Imron (DPO) menagih uang kekurangannya, lalu Terdakwa mengatakan uangnya ada pada Saudara Asep (DPO), akan tetapi Saudara Asep (DPO) tetapi tidak dapat dihubungi, oleh karena belum dibayar maka Terdakwa hanya diberikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa adalah orang yang membeli dan menjual barang yang menurut Terdakwa dan juga Saksi-saksi adalah narkoba jenis shabu. Untuk memastikan apakah benar barang bukti yang diakui Terdakwa sebagai miliknya tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PP.01.01.100.02.21.0073 tanggal 16 Februari 2021. Dalam bukti surat tersebut, laboratorium telah melakukan uji sampel barang bukti yang diamankan dan diakui sebagai barang milik Terdakwa dan pada bagian kesimpulan bukti surat tersebut, dipastikan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman adalah bukan orang yang diperbolehkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menpukulin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diisolasi ban berwarna hitam dengan berat total 0,26625 gram;

1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan alat yang dipergunakan untuk memperjual-belikan narkoba secara melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puput Suhendro bin (Alm) Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang diisolasi ban berwarna hitam dengan berat total 0,26625 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi type Note 7 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082177757303;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Jessie S. K. Siringo Ringo, S. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., dan Norma Oktaria, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Verawaty, S. H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H.

Jessie S. K. Siringo Ringo, S. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto HD.